



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 59 /Pid.B/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari
SUKANAN
Tempat lahir : Surabaya
U m u r/tanggal lahir : 30 tahun / 11 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kamp Intu Lingau Rt013 Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa Terdakwa IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN di tangkap tanggal 15 Februari 2017 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik surat tanggal 16 Februari 2017 Nomor : SP.Han/13/II/2017/ Reskrim sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum surat tanggal 24 Februari 2017 Nomor : B-350/Q.4.19/Epp.1/02/2017 sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 13 April 2017 Nomor PRINT-366/Q.4.19/Epp.2/04/2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 26 April 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 18 Mei 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 26 April 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 26 April 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw;
 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 26 April 2017 Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
 4. Berkas perkara atas nama terdakwa IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 27/SDWR/OHARDA/04/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau**

Hal 2 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah ID Card dinas BPMPD yang beridentitas IWAN PRASTIAWAN, SE
- 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang burung kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet lakan jaya);
- 2 (dua) buah stemple pemerintah provinsi kalimantan timur (Dinas BPMPD);
- 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang wallet kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet merang).
- 1 (satu) buah Pin bertuliskan ABDI NEGARA;
- 1 (satu) buah papan nama bertuliskan IWAN PRASTIAWAN, SE;
- 1 (satu) buah stamp pad berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain berwarna hitam dengan merk “ZIHA”;
- 1 (satu) buah tanda pengenal atas nama IWAN PRASTIAWAN, SE, jabatan Sub Bidang Pengawasan Kab. Kutai Barat, Dinas : BPMPD, tertanda Kepala Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 3 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota kontan dari toko emas ma'rifat, satu buah anting-anting dengan berat 1,62 gram seharga Rp. 840.000,- pada tanggal 10 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar nota kontan dari PINK KOMPUTER pada tanggal 2 Nopember 2016 tentang biaya ketik surat sebanyak 22 lembar seharga Rp. 66.000,- pembelian 22 lembar amplop seharga Rp. 44.000,- satu lembar map plastik seharga Rp. 5.000,- 2 lembar laminating seharga Rp. 10.000,;
- Kwintansi No. 23 tanggal 01 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 25 tanggal 04 Agustus 2016,
- Kwintansi No. 26 tanggal 11 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 28 tanggal 22 September 2016;
- Kwintansi No. 29 tanggal 30 September 2016;
- Kwintansi No. 30 tanggal 14 Oktober 2016;
- Kwintansi No. 31 tanggal 18 Nopember 2016;
- Kwintansi No. 1 tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 22 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 01 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 08 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat ATK dinas BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 29 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 01 dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang

Hal 4 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi saudara Iwan Prastiawan/Perjalanan dinas BPMPD

Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 02 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 03 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat-alat ATK Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat di Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. IWAN PRASTIAWAN, SE selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di Kampung Intu Lingau Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat yang sudah direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar Rp.

Hal 5 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 19 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang permintaan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan admin dan surat ini dibuat pada tanggal 09 September 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. Iwan Prastiawan, SE, Sdri. Heni da Sdr. Y. Ribon Hendri (pendamping desa) selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 23 September 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Curve warna hitam dengan No. IMEI : 351506050890186;
- 1 (satu) buah Hp merk Hammer Advan warna putih dengan No. IMEI : 352463065267076;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR berwarna putih dengan nomor polisi KT-3644-PO dengan nama pemilik Y. RIBON HENDRI,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Hal 6 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang

diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-27/SDWR/OHARDA/04/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA** Anak dari **SUKANAN** sekitar bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur lalu terdakwa

Hal 7 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk

keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD disertai dengan kwitansi yaitu :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prasetiawan/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017
- dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa saksi MINCE Anak dari KETA dijanjikan oleh terdakwa perihal pencairan penggantian uang ATK yang dipergunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memberitahu saksi MINCE Anak dari KETA jika uang ATK

Hal 8 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda bertemu dengan saudara ALEXANDER selaku kepala dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan hingga saat ini terdakwa belum dapat mencairkan dana pengadaan ATK tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MINCE Anak dari KETA mengalami kerugian sekitar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2016 terdakwa juga mendatangi saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan memperkenalkan diri sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk melakukan kerja sama pengadaan barang alat ATK Dinas BPMD provinsi Kalimantan Timur dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi 2 (50%) setelah itu dibuat Surat perjanjian antara saksi BERNARDI Anak Dari LAUN selaku CV yang menangani pengadaan ATK dan terdakwa selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur serta mengetahui Kepala Dinas BPMPD Provinsi kalimnatan Timur setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk pembelian ATK dengan rincian pembelian ATK sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :
 - Kwitansi Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Kwitansi Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi Nomor 26 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Kwitansi Nomor 28 tanggal 22 Sepetmebre2016 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 9 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor 29 tanggal 30 september 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Kwitansi Nomor 31 tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi Nomor 1 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akbiat perbuatan terdakwa saksi BERNARDI Anak Dari LAUN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibuat tanda terima dengan kwitansi yaitu sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang tanpa menggunakan kwitansi yaitu Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) kepada warga masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi

Hal 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi sehingga masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** sekitar bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, bertempat di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur lalu terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk

Hal 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD disertai

dengan kwitansi yaitu :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prasetiawan/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017
- dan 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa saksi MINCE Anak dari KETA dijanjikan oleh terdakwa perihal pencairan penggantian uang ATK yang dipergunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memberitahu saksi MINCE Anak dari KETA jika uang ATK tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda

Hal 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beremu dengan saudara ALEXANDER selaku kepala dinas BPMPD

Provinsi Kalimantan Timur dan hingga saat ini terdakwa belum dapat mencairkan dana pengadaan ATK tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MINCE Anak dari KETA mengalami kerugian sekitar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2016 terdakwa juga mendatangi saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan memperkenalkan diri sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk melakukan kerja sama pengadaan barang alat ATK Dinas BPMD provinsi Kalimantan Timur dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi 2 (50%) setelah itu dibuat Surat perjanjian antara saksi BERNARDI Anak Dari LAUN selaku CV yang menangani pengadaan ATK dan terdakwa selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur serta mengetahui Kepala Dinas BPMPD Provinsi kalimnatan Timur setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk pembelian ATK dengan rincian pembelian ATK sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :
 - Kwitansi Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Kwitansi Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kwitansi Nomor 26 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kwitansi Nomor 28 tanggal 22 Sepetmebre 2016 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Kwitansi Nomor 29 tanggal 30 september 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jta lima ratsu ribu rupiah).

Hal 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Kwitansi Nomor 31 tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi Nomor 1 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akbiat perbuatan terdakwa saksi BERNARDI Anak Dari LAUN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibuat tanda terima dengan kwitansi yaitu sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang tanpa menggunakan kwitansi yaitu Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) kepada warga masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Llingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kmapung Intu Llingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi hingga saat ini program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Hal 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi sehingga masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa benar terdakwa tidak pernah bekerja di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) dan Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak pernah mengeluarkan kwitansi bukti penerimaan uang beserta tanda tangan yang dipergunakan untuk Pengadaan alat ATK di Kantor Dinas (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur bersama sama dengan terdakwa yang ditujukan kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan saksi MINCE di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat.

Perbuatan Terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MINCE Anak dari KETA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahu bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat tepatnya sekitar bulan Agustus 2016 di Kampung Intu Lingau RT.002 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat telah terjadi penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan kejadian penipuan tersebut terjadi di Kampung Intu Lingau RT.002 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat ;
 - Bahwa penipuan yang saksi maksudkan adalah dengan cara orang yang telah meminjam uang untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) yaitu terdakwa Iwan Prastiawan ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Iwan Prastiawan dan hubungan saksi dengan terdakwa Iwan Prastiawan adalah sebagai Paman karena terdakwa Iwan Prastiawan menikah dengan Keponakan saksi yaitu Saudara Santi ;
 - Bahwa terdakwa terdakwa Iwan Prastiawan melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara meminjam uang untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di Dinas BPMPD kemudian terdakwa Iwan Prastiawan menjanjikan sesuatu kepada saksi uang pencairan proyek PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ;
 - Bahwa pada saat kejadian penipuan tersebut ada menggunakan bukti pinjaman berupa Kwitansi yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 8 Agustus 2016 Sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan ATK di Kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan ATK di Kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur;
 - Pada tanggal 14 Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran pengadaan ATK di Kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur;

Hal 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada tanggal 2 Januari 2017 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

untuk uang transport/Perjalanan Dinas BPMPD Kalimantan Timur);

➤ Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang transport terdakwa Iwan Prastiawan dan Bapak Mince/perjalanan Dinas BPMPD Propinsi Kalimantan Timur ;

➤ Pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah untuk transport terdakwa Iwan Prastiawan dan Bapak Mince / perjalanan Dinas BPMPD Propinsi Kalimantan Timur ;

Jumlah uang yang sudah saya pinjamkan kepada terdakwa Iwan Prastiawan adalah sebesar Rp.43.500.000.- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti / Kwitansi tersebut adalah barang bukti/Kwitansi yang digunakan terdakwa iwan untuk melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah di kasih tau oleh terdakwa Iwan Prastiawan tersebut Kantor Dinas BPMPD berada di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan serta maksud dan tujuan Saudara terdakwa Iwan Prastiawan melakukan penipuan terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa Iwan Prastiawan sudah melakukan penipuan terhadap saksi berulang kali sekitar 8 (delapan) kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diajak ke Kantor BPMPD tetapi saksi hanya menunggu di Prakiran Kantor Bupati untuk menunggu pencairan penggantian uang ATK setelah itu Saudara Iwan Prastiawan memberitahu saksi jika uang ATK tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda bertemu dengan Saudara ALEXANDER untuk pencairannya;
- Bahwa terdakwa Iwan Prastiawan belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi;

Hal 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ALEXANDER adalah Kepala Dinas BPMPD dan saksi tidak mengenalinya karena pada saat itu terdakwa Iwan Prastiawan menceritakan kepada saksi bahwa Saudara ALEXANDER adalah Kepala Dinas BPMPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa Iwan Prastiawan pada saat saksi mencari terdakwa Iwan Prastiawan dirumahnya yang berada di Kampung Intu Lingau RT.013 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak ada lagi kemudian saksi menemukan 3 (tiga) buah stempel dan 1 (satu buah bantalan setempel);
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui terdakwa Iwan Prastiawan meminjam uang dengan sejumlah Kwitansi kepada saksi adalah Isteri saksi yang bernama saudari Mardalena;
 - Bahwa dengan kejadian ini saksi sangat kecewa dan menyesal karena telah percaya begitu saja kepada terdakwa Iwan Prastiawan dengan meminjamkan uang dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **BERNADI Anak dari LAUN** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari dan tanggal saksi tidak ingat tepatnya sekitar bulan Agustus 2016 di Kampung Intu Lingau RT.002 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat telah terjadi penipuan ;
- Bahwa yang melakukan Penipuan tersebut adalah terdakwa Iwan Prastiawan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;

Hal 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah kerugian penipuan yang saksi alami sebesar Rp 30.0450.000 dengan rincian yang di Buat Tanda Terima dengan Kwitansi Yaitu sebanyak Rp.17.800.00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang menggunakan Kwitansi yaitu 12.650.000 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa Iwan Prastiawan melakukan penipuan dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Pegawai Dinas BPMPD mengajak saksi untuk melakukan kerjasama Pengadaan Barang ATK (alat Tulis Kantor) Dinas BPMPD Provinsi Kaltim dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi dua (50 %) ;
 - Bahwa setelah itu dibuatlah Surat Perjanjian saksi selaku CV yang menangani pengadaan ATK ,kemudian terdakwa iwan Prastiawan selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kaltim dan mengetahui Kepala Dinas BPMPD Kaltim setelah sepakat perjanjian tersebut kemudian saksi mulai dimintai Uang dengan alasan untuk pembelian ATK tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dengan Nilai Rp.17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya berkwitansi namun sampai saat ini pembayaran atau pun Keuntungan kepada saya belum diberikan ;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali menagih uang pengadaan ATK yang saksi serahkan kepada terdakwa Iwan Prastiawan tersebut namun sampai saat ini belum ada di kembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saudara Terdakwa Iwan Prastiawan tersebut ;
 - Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa Iwan Prastiawan dan ada kwitansinya selama 8 (delapan) kali:
 - Sesuai Kwitansi No.23 tanggal 1 Agustus 2016 dirumah saksi di In tu Lingau'
 - Sesuai Kwitansi No.25 tanggal 4 Agustus 2016 dirumah saksi di In tu Lingau;

Hal 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Kwitansi No.26 tanggal 11 Agustus 2016 dirumah saksi di Intu Lingau;
- Sesuai Kwitansi No.28 tanggal 22 September 2016 di rumah saksi di Intu Lingau;
- Sesuai Kwitansi No.29 tanggal 30 September 2016 dirumah saksi di Intu Lingau;
- Sesuai Kwitansi No.30 tanggal 14 Oktober 2016 dirumah saksi di Intu Linagu;
- Sesuai Kwitansi No.31 tanggal 30 september 2016 dirumah saksi di Intu Lingau;
- Sesuai Kwitansi No.1 tanggal 12 Januari 2017 dirumah saksi di Intu Lingau ;
- Bahwa kemudian yang kedua berupa keperluan pengusulan Proyek diantaranya untuk Pengurusan Administrasi dan lainnya yaitu saksi serahkan di rumah saksi di Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat amun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya yaitu berupa :
 - Untuk Pengurusan Administrasi Bantuan Reboisasi tanaman Gaharu Intu Lingau Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan secara tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Untuk Pengurusan Administrasi Bantuan Sarang walet Intu Lingau Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Untuk Pengurusan Administrasi Bantuan Pembersihan Sungai Intu Lingau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang

Hal 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saksi serahkan tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Untuk Pengurusan Administrasi Bantuan Sarang walet lakan bilem Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Untuk Pengurusan Administrasi Bantuan pembersih Sungai Mook Manar Bulatn Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saya tidak ingat;
 - Untuk pengurusan Administrasi pengajuan Semenisasi Beertulang Tada-Ma Jawaq (7KM) sayaRp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat tersebut saksi serahkan tanpa kwitansi dan saksi serahkan pada 30 Januari 2017'
 - Untuk Pengurusan Administrasi Usul gorong-gorong dan parit Lakan Bilem Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi serahkan tunai namun tanpa kwitansi untuk waktunya sekira tahun 2016 untuk hari tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Pinjaman Pribadi Saudara terdakwa Iwan Prastiawan sebanyak 2 kali jumlah Rp.500.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun waktunya saksi lupa;
 - Pinjaman Pribadi Saudara terdakwa Iwan Prastiawan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2017'
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Kwitansi tersebut karena Kwitansi tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa Iwan Prastiawan untuk melakukan penipuan uang terhadap saksi ;
 - Bahwa saksi percaya begitu saja karena Saudara terdakwa Iwan Prastiawan mengaku sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kaltim dan memakai Pakaian Dinas serta menggunakan tanda pengenal dan untuk

Hal 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan ATK saksi diberi Surat perjanjian serta beberapa kali di beri surat pemberitahuan tentang pencairan dana sehingga saksi merasa bahwa Saudara terdakwa Iwan Prastiawan tidak membohongi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa Iwan Prastiawan melakukan penipuan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa seluruh Kwitansi tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa Iwan Prastiawan setiap kali saksi menyerahkan uang untuk pengadaan ATK namun Kwitansi tersebut biasanya dibuatkan selang beberapa hari kemudian dan saksi selalu disertai Kwitansi setiap menyerahkan Uang untuk pengadaan ATK tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan surat perjanjian dan pemberitahuan tersebut tentang pembayaran ATK di Dinas BPMPD saksi dapatkan dari terdakwa Iwan Prastiawan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **SUKARDI RAYONIUS Anak dari ENKGONG** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui pada sekitar bulan April 2016 telah terjadi penipuan di Kampung Intu Lingau RT.002 Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat ;
- Penipuan yang saksi maksudkan adalah adanya seseorang yang melakukan penipuan dengan cara meminta uang untuk membuat rekening Proyek rumah tidak layak huni;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut sekitar bulan April 2016 dan untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, sedangkan yang menjadi korban

Hal 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan untuk proyek rumah tidak layak huni tersebut adalah :

Sdr.TUYUN TONI, Sdri. ISNA SARI, Sdr.TIAR MANTU, Sdr BIDIN, Sdr. HERI Sdri. BELA NITA, Sdr.BELE KETOK, Sdr. BUTOT,Sdr.TANG Sdr. MINCE, Sdr. JUKRI, Sdri. MIMPING, Sdr. SOWE, Sdr. PETRUS MANCAQ dan Sdr.LIPO ;

- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dengan cara meminta uang untuk proyek rumah tidak layak huni adalah terdakwa Iwan Prastiawan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Iwan Prastiawan dan hubungan saksi adalah sebagai kakak Ipar, karena terdakwa Iwan Prastiawan menikah dengan adik saksi yaitu Sdri. Santi ;
- Bahwa terdakwa Iwan Prastiawan melakukan penipuan terhadap Sdr. TUYUN TONI Dkk dengan cara mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD dan setelah terdakwa Iwan Prastiawan menawarkan program dari Dinas BPMPD yaitu program rumah tidak layak huni kemudian Sdr. Terdakwa Iwan Prastiawan mendatangi Masyarakat Kampung Intu Lingau untuk menawarkan proyek tersebut dengan syarat fotocopy KTP,fotocopy KK dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Kwitansi tersebut adalah yang dipergunakan terdakwa Iwan Prastiawan untuk melakukan penipuan terhadap saksi juga terhadap warga Kampung Intu Lingau
- Bahwa syarat syarat berupa fotocopy KTP,fotocopy KK dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim setelah itu terdakwa Iwan Prastiawan mengatakan bahwa setelah dana program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD tersebut cair akan masuk ke rekening yang akan di buat oleh Saudara terdakwa Iwan Prastiawan tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini rekening yang dijanjikan oleh terdakwa Iwan Prastiawan tersebut belum diberikan kepada orang yang berminat terhadap program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD tersebut;

Hal 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang yang dijanjikan yang akan masuk ke rekening orang yang berminat terhadap program rumah tidak layak huni dari dinas BPMPD tersebut setelah mempersiapkan syarat syarat yang diminta oleh Saudara terdakwa Iwan Prastiawan berupa fotocopy KTP, fotocopy KK dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa Iwan Prastiawan menawarkan program rumah tidak layak huni tersebut ada yang melihatnya yaitu Sdr. Mince, Sdr. Bernadi, dan warga Kampung Intu Lingau yang berminat terhadap program Rumah tidak layak huni tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Kwitansi tersebut karena barang bukti Kwitansi tersebut adalah yang digunakan terdakwa Iwan Prastiawan untuk melakukan penipuan terhadap saksi, juga warga Kampung Intu Lingau yang berminat terhadap program Rumah tidak layak huni tersebut
- Bahwa saksi pernah memberikan persyaratan yang diminta oleh Saudara terdakwa Iwan Prastiawan berupa fotocopy KTP, fotocopy KK dan fotocopy buku rekening milik saya kepada Saudara terdakwa Iwan Prastiawan untuk program rumah tidak layak huni akan tetapi saksi tidak memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena saksi tidak memiliki uang tersebut setelah itu terdakwa Iwan Prastiawan mengatakan kepada saksi jika tidak mempunyai uang akan tetapi mempunyai buku tabungan justru itu lebih baik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di yang bernama MOHAMMAD JAUHAR EFFENDI Bin H MUSTAMIN HAMBALI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pidana adanya penipuan seseorang orang yang mengaku bekerja sebagai salah satu anggota Karyawan BPMPD Provinsi Kaltim;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak megenal dengan seseorang yang mengaku bernama Saudara IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari Sukanan dan Saudara ALEXANDER;
- Bahwa saksi semenjak bertugas di DPMPD tidak ada Karyawan yang bernama Saudara IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari Sukanan dan Saudara ALEXANDER;
- Bahwa tidak ada Program kerja tentang Pembangunan Rumah layak Huni di Seluruh Kalimantan Timur yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah ada Kerjasama dengan saudara IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari Sukanan dalam bentuk apapun, karena saksi tidak kenal sama sekali dengan Saudara IWAN PRASTIAWAN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Desember 2016, sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) sejak

Hal 25 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 - 30 Desember 2016 hanya perubahan nomenklatur

Kelembagaan tugasnya hampir sama.

- Bahwa saksi selama Dinas di Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur /Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) berdiri tidak ada pimpinan yang bernama ALEXANDER ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Kwitansi bukti penerimaan uang beserta tanda tangan yang dipergunakan untuk pengadaaa ATK di Kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Saudara IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN kepada tertuju Sdr. MINCE dan Saudara BERNADI;
- Bahwa orang yang dimaksud pada foto tersebut tidak pernah bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur ataupun di Badan Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan Timur;

Hal 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE

Anak dari KETA untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD disertai dengan kwitansi yaitu :

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prasetiawan/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.

Hal 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MINCE Anak dari KETA dijanjikan oleh terdakwa perihal pencairan penggantian uang ATK yang dipergunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memberitahu saksi MINCE Anak dari KETA jika uang ATK tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda bertemu dengan saudara ALEXANDER selaku kepala dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan hingga saat ini terdakwa belum dapat mencairkan dana pengadaan ATK tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MINCE Anak dari KETA mengalami kerugian sekitar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2016 terdakwa juga mendatangi saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan memperkenalkan diri sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk melakukan kerja sama pengadaan barang alat ATK Dinas BPMD provinsi Kalimantan Timur dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi 2 (50%) setelah itu dibuat Surat perjanjian antara saksi BERNARDI Anak Dari LAUN selaku CV yang menangani pengadaan ATK dan terdakwa selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur serta mengetahui Kepala Dinas BPMPD Provinsi kalimntan Timur setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk pembelian ATK dengan rincian pembelian ATK sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :
 - ✓ Kwitansi Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - ✓ Kwitansi Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi Nomor 26 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Kwitansi Nomor 28 tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- ✓ Kwitansi Nomor 29 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 31 tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi Nomor 1 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akbiat perbuatan terdakwa saksi BERNARDI Anak Dari LAUN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibuat tanda terima dengan kwitansi yaitu sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang tanpa menggunakan kwitansi yaitu Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur);
- Bahwa kepada warga masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Llingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai

Hal 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi hingga saat ini program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi sehingga masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) dan Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak pernah mengeluarkan kwitansi bukti penerimaan uang beserta tanda tangan yang dipergunakan untuk Pengadaan alat ATK di Kantor Dinas (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur bersama sama dengan terdakwa yang ditujukan kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan saksi MINCE di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa menyesal dan tidak akan menguangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah ID Card dinas BPMPD yang beridentitas IWAN PRASTIAWAN, SE
- 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang burung kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet lakan jaya);
- 2 (dua) buah stemple pemerintah provinsi kalimantan timur (Dinas BPMPD);

Hal 30 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah stempel kelompok tani sarang wallet kec. Nyuatan (rumah

singgah burung wallet merang).

- 1 (satu) buah Pin bertuliskan ABDI NEGARA;
- 1 (satu) buah papan nama bertuliskan IWAN PRASTIAWAN, SE;
- 1 (satu) buah stamp pad berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain berwarna hitam dengan merk "ZIHA";
- 1 (satu) buah tanda pengenal atas nama IWAN PRASTIAWAN, SE, jabatan Sub Bidang Pengawasan Kab. Kutai Barat, Dinas : BPMPD, tertanda Kepala Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur.
- 1 (satu) lembar nota kontan dari toko emas ma'rifat, satu buah anting-anting dengan berat 1,62 gram seharga Rp. 840.000,- pada tanggal 10 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar nota kontan dari PINK KOMPUTER pada tanggal 2 Nopember 2016 tentang biaya ketik surat sebanyak 22 lembar seharga Rp. 66.000,- pembelian 22 lembar amplop seharga Rp. 44.000,- satu lembar map plastik seharga Rp. 5.000,- 2 lembar laminating seharga Rp. 10.000,;
- Kwintansi No. 23 tanggal 01 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 25 tanggal 04 Agustus 2016,
- Kwintansi No. 26 tanggal 11 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 28 tanggal 22 September 2016;
- Kwintansi No. 29 tanggal 30 September 2016;
- Kwintansi No. 30 tanggal 14 Oktober 2016;
- Kwintansi No. 31 tanggal 18 Nopember 2016;
- Kwintansi No. 1 tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 02 September 2016;

Hal 31 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim

tanggal 22 September 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim

tanggal 01 Nopember 2016;

- 1 (satu) lembar pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 08

November 2016;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat ATK dinas

BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 29 Juli 2016;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 01 dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-

(tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang

transportasi saudara Iwan Prastiawan/Perjalanan dinas BPMPD

Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 02 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang

transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas

BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 03 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang

transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas

BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp.

12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan

untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan

Timur pada tanggal 08 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di

kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14

Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat-alat ATK Dinas

BPMPD Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat di Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. IWAN PRASTIAWAN, SE selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di Kampung Intu Lingau Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat yang sudah direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang permintaan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan admin dan surat ini dibuat pada tanggal 09 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. Iwan Prastiawan, SE, Sdri. Heni da Sdr. Y. Ribon Hendri (pendamping desa) selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 23 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Hal 33 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk Blackberry Curve warna hitam dengan No. IMEI :

351506050890186;

- 1 (satu) buah Hp merk Hammer Advan warna putih dengan No. IMEI :

352463065267076;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR berwarna putih dengan nomor polisi KT-3644-PO dengan nama pemilik Y. RIBON

HENDRI,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa - peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD disertai dengan kwitansi yaitu :

Hal 34 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prasetiawan/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.
- Bahwa saksi MINCE Anak dari KETA dijanjikan oleh terdakwa perihal pencairan penggantian uang ATK yang dipergunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memberitahu saksi MINCE Anak dari KETA jika uang ATK

Hal 35 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda bertemu dengan saudara ALEXANDER selaku kepala dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan hingga saat ini terdakwa belum dapat mencairkan dana pengadaan ATK tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MINCE Anak dari KETA mengalami kerugian sekitar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2016 terdakwa juga mendatangi saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan memperkenalkan diri sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk melakukan kerja sama pengadaan barang alat ATK Dinas BPMD provinsi Kalimantan Timur dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi 2 (50%) setelah itu dibuat Surat perjanjian antara saksi BERNARDI Anak Dari LAUN selaku CV yang menangani pengadaan ATK dan terdakwa selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur serta mengetahui Kepala Dinas BPMPD Provinsi kalimnatan Timur setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk pembelian ATK dengan rincian pembelian ATK sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :
 - ✓ Kwitansi Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - ✓ Kwitansi Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Kwitansi Nomor 26 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kwitansi Nomor 28 tanggal 22 Sepetmebre2016 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 36 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Kwitansi Nomor 29 tanggal 30 september 2016 sebesar Rp.

2.500.000,- (dua jta lima ratsu ribu rupiah).

✓ Kwitansi Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.

3.000.000,- (tiga juta rupiah).

✓ Kwitansi Nomor 31 tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

✓ Kwitansi Nomor 1 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akbiat perbuatan terdakwa saksi BERNARDI Anak Dari LAUN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibuat tanda terima dengan kwitansi yaitu sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang tanpa menggunakan kwitansi yaitu Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur);

Bahwa kepada warga masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi hingga saat ini program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi sehingga masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) dan Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak pernah mengeluarkan kwitansi bukti penerimaan uang beserta tanda tangan yang dipergunakan untuk Pengadaan alat ATK di Kantor Dinas (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur bersama sama dengan terdakwa yang ditujukan kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan saksi MINCE di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

Hal 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan

pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “**dua alat bukti yang sah**” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “**memperoleh keyakinan**” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu

Hal 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan Pasal 372 KUHP, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua adalah :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” ;
4. Unsur “Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN**, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN**, yang dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” tidak lain adalah merupakan bentuk lain dari unsur “kesengajaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-
bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain. Keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitupada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA dan saksi BERNARDI Anak Dari LAUN di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan Timur, kemudian

Hal 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi dua (50 %);

Menimbang, bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut, saksi MINCE Anak dari KETA kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi BERNARDI Anak Dari LAUN juga menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan jumlah total Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur) dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi hingga saat ini program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi MINCE Anak dari KETA, saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan

Hal 43 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat adalah untuk mendapatkan uang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MINCE Anak dari KETA, saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat telah mengalami kerugian sebesar Rp 98.950.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah memberi keuntungan bagi terdakwa yang mana dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut, demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad 3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”:

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan nama sendiri dari si pelaku, dapat berupa nama orang lain, atau suatu nama yang tidak seorang pun mempergunakannya atau tidak diketahui oleh umum. Sedangkan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran dan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA dan saksi BERNARDI Anak Dari LAUN di Kampung Intu Lingau Rt. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan Timur, kemudian terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi dua (50 %);

Menimbang, bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut, saksi MINCE Anak dari KETA kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi BERNARDI Anak Dari LAUN juga menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan jumlah total Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat yang dilakukan terdakwa agar menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada saksi MINCE Anak dari KETA, saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran,

Hal 45 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad 4 Unsur “Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang adalah berpindahnya kekuasaan atas suatu barang kepada orang lain. Barang dalam pengertian ini termasuk juga uang atau benda lainnya berwujud fisik maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis namun berharga atau mempunyai nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mendatangi saksi MINCE Anak dari KETA di Kampung Intu Lingau Rt. 002 Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai pegawai dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian terdakwa menawarkan kerja sama kepada saksi MINCE Anak dari KETA untuk keperluan pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) di dinas BPMPD disertai dengan kwitansi yaitu :

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016.
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK dikantor dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016.

Hal 46 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prasetiawan/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar uang transportasi saudara Iwan prasetiawan dan Bpk. Mince/perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017
- ✓ 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket terdakwa tanpa menggunakan bukti kwitansi.

Menimbang, Bahwa saksi MINCE Anak dari KETA dijanjikan oleh terdakwa perihal pencairan penggantian uang ATK yang dipergunakan oleh terdakwa lalu terdakwa memberitahu saksi MINCE Anak dari KETA jika uang ATK tersebut tidak bisa dicairkan di Kutai Barat dan harus ke Samarinda bertemu dengan saudara ALEXANDER selaku kepala dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan hingga saat ini terdakwa belum dapat mencairkan dana pengadaan ATK tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi MINCE Anak dari KETA mengalami kerugian sekitar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan agustus tahun 2016 terdakwa juga mendatangi saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan memperkenalkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan mengajak saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk melakukan kerja sama pengadaan barang alat ATK Dinas BPMD provinsi Kalimantan Timur dengan cara masing masing modal 50 % kemudian keuntungannya akan dibagi 2 (50%) setelah itu dibuat Surat perjanjian antara saksi BERNARDI Anak Dari LAUN selaku CV yang menangani pengadaan ATK dan terdakwa selaku Sub Bidang Pengawas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur serta mengetahui Kepala Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur setelah tercapai kesepakatan kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN untuk pembelian ATK dengan rincian pembelian ATK sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

- ✓ Kwitansi Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 25 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 26 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Kwitansi Nomor 28 tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- ✓ Kwitansi Nomor 29 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Kwitansi Nomor 31 tanggal 18 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Kwitansi Nomor 1 tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BERNARDI Anak Dari LAUN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang dibuat tanda terima dengan

Hal 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi yaitu sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang tanpa menggunakan kwitansi yaitu Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan April tahun 2016 terdakwa juga mendatangi Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan mengaku sebagai Kepala Bidang di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) lalu terdakwa menawarkan program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur), dan kepada warga masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dengan persyaratan berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening Bank BPD Kaltim kemudian masyarakat Kmapung Intu Llingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat akan tetapi hingga saat ini program rumah tidak layak huni dari Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak terealisasi sehingga masyarakat Kmapung Intu Llingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) dan Dinas BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) tidak pernah mengeluarkan kwitansi bukti penerimaan uang beserta tanda tangan yang dipergunakan untuk Pengadaan alat ATK di Kantor Dinas (Badan Pemberdayaan

Hal 49 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur) provinsi Kalimantan timur bersama sama dengan terdakwa yang ditujukan kepada saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan saksi MINCE di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dengan memakai adanya rangkaian kebohongan dan tipu muslihat seperti tersebut di atas terdakwa telah menggerakkan saksi MINCE Anak dari KETA menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap dengan total Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi BERNARDI Anak Dari LAUN juga menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa dengan jumlah total Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat masing masing menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terkumpul total dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MINCE Anak dari KETA, saksi BERNARDI Anak Dari LAUN dan masyarakat Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat telah mengalami kerugian total sebesar Rp 98.950.000 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "PENIPUAN"

Hal 50 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 2 (dua) buah ID Card dinas BPMPD yang beridentitas IWAN PRASTIAWAN, SE, 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang burung kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet lakan jaya), 2 (dua) buah stemple pemerintah provinsi kalimantan timur (Dinas BPMPD), 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang wallet kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet merang), 1 (satu) buah Pin bertuliskan ABDI NEGARA, 1 (satu) buah papan nama bertuliskan IWAN PRASTIAWAN, SE, 1 (satu) buah stamp pad berwarna biru, 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar celana kain berwarna hitam dengan merk "ZIHA", 1 (satu) buah tanda pengenal atas nama IWAN PRASTIAWAN, SE, jabatan Sub Bidang Pengawasan Kab. Kutai Barat, Dinas : BPMPD, tertanda Kepala Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur, 1 (satu) lembar nota kontan dari toko emas ma'rifat, satu buah anting-anting dengan berat 1,62 gram seharga Rp. 840.000,- pada tanggal 10 Agustus 2016, 1 (satu) lembar nota kontan dari PINK KOMPUTER pada tanggal 2 Nopember 2016 tentang biaya ketik surat sebanyak 22 lembar seharga Rp. 66.000,- pembelian 22 lembar amplop seharga Rp. 44.000,- satu lembar map plastik seharga Rp. 5.000,- 2 lembar laminating seharga Rp. 10.000, Kwintansi No. 23 tanggal 01 Agustus 2016, Kwintansi No. 25 tanggal 04 Agustus 2016,

Hal 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwintansi No. 26 tanggal 11 Agustus 2016, Kwintansi No. 28 tanggal 22 September 2016, Kwintansi No. 29 tanggal 30 September 2016, Kwintansi No. 30 tanggal 14 Oktober 2016, Kwintansi No. 31 tanggal 18 Nopember 2016, Kwintansi No. 1 tanggal 12 Januari 2017, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 02 September 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 22 September 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 01 Nopember 2016, 1 (satu) lembar pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 08 Nopember 2016, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat ATK dinas BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 29 Juli 2016, 1 (satu) lembar kwintansi No. 01 dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017, 1 (satu) lembar kwintansi No. 02 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017, 1 (satu) lembar kwintansi No. 03 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017, 1 (satu) lembar kwintansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016, 1 (satu) lembar kwintansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat-alat ATK Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat di Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2016, 1 (satu)

Hal 52 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pemberitahuan tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. IWAN PRASTIAWAN, SE selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di Kampung Intu Lingau Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat yang sudah direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 19 Agustus 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang permintaan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan admin dan surat ini dibuat pada tanggal 09 September 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. Iwan Prastiawan, SE, Sdri. Heni da Sdr. Y. Ribon Hendri (pendamping desa) selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 23 September 2016, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 26 Oktober 2016, 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Curve warna hitam dengan No. IMEI : 351506050890186, 1 (satu) buah Hp merk Hammer Advan warna putih dengan No. IMEI : 352463065267076, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR berwarna putih dengan nomor polisi KT-3644-PO dengan nama pemilik Y. RIBON HENDRI, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Hal 53 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat

dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Hal 54 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN PRASTIAWAN WIJAYA Anak dari SUKANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah ID Card dinas BPMPD yang beridentitas IWAN PRASTIAWAN, SE
 - 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang burung kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet lakan jaya);
 - 2 (dua) buah stemple pemerintah provinsi kalimantan timur (Dinas BPMPD);
 - 1 (satu) buah stemple kelompok tani sarang wallet kec. Nyuatan (rumah singgah burung wallet merang).
 - 1 (satu) buah Pin bertuliskan ABDI NEGARA;
 - 1 (satu) buah papan nama bertuliskan IWAN PRASTIAWAN, SE;
 - 1 (satu) buah stamp pad berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain berwarna hitam dengan merk "ZIHA";

Hal 55 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tanda pengenal atas nama IWAN PRASTIAWAN, SE,
jabatan Sub Bidang Pengawasan Kab. Kutai Barat, Dinas : BPMPD,
tertanda Kepala Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur.

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota kontan dari toko emas ma'rifat, satu buah anting-anting dengan berat 1,62 gram seharga Rp. 840.000,- pada tanggal 10 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar nota kontan dari PINK KOMPUTER pada tanggal 2 Nopember 2016 tentang biaya ketik surat sebanyak 22 lembar seharga Rp. 66.000,- pembelian 22 lembar amplop seharga Rp. 44.000,- satu lembar map plastik seharga Rp. 5.000,- 2 lembar laminating seharga Rp. 10.000,;
- Kwintansi No. 23 tanggal 01 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 25 tanggal 04 Agustus 2016,
- Kwintansi No. 26 tanggal 11 Agustus 2016;
- Kwintansi No. 28 tanggal 22 September 2016;
- Kwintansi No. 29 tanggal 30 September 2016;
- Kwintansi No. 30 tanggal 14 Oktober 2016;
- Kwintansi No. 31 tanggal 18 Nopember 2016;
- Kwintansi No. 1 tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 02 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 22 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 01 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan dari BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 08 Nopember 2016;

Hal 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat ATK dinas

BPMPD Provinsi Kaltim tanggal 29 Juli 2016;

- 1 (satu) lembar kwintansi No. 01 dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 02 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 02 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 03 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran uang transportasi saudara Iwan Prastiawan dan Bpk. Mince/Perjalanan dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 26 dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 08 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar kwintansi No. 27 dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan alat ATK di kantor Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengadaan barang alat-alat ATK Dinas BPMPD Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat di Samarinda pada tanggal 08 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. IWAN PRASTIAWAN, SE selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di Kampung Intu Lingau

Hal 57 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rec. Nyataan Kab. Kutai Barat yang sudah direkomendasikan dan surat

ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2016;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang permintaan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan admin dan surat ini dibuat pada tanggal 09 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keberangkatan Sdr. Mince ke Jakarta dengan didampingi oleh Sdr. Iwan Prastiawan, SE, Sdri. Heni da Sdr. Y. Ribon Hendri (pendamping desa) selaku pengawas di Kab. Kutai Barat sehubungan dengan masalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) direkomendasikan dan surat ini dibuat pada tanggal 23 September 2016;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Dinas BPMPD kepada Sdr. Mince tentang keterlambatan pencairan dana ATK sebesar yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan surat ini dibuat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Hp merk Blackberry Curve warna hitam dengan No. IMEI : 351506050890186;
- 1 (satu) buah Hp merk Hammer Advan warna putih dengan No. IMEI : 352463065267076;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR berwarna putih dengan nomor polisi KT-3644-PO dengan nama pemilik Y. RIBON HENDRI,

Hal 58 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SENIN tanggal 5 JUNI 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 JUNI 2017 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA A S.H.M.H

Hal 59 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Sdw